



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wanto Bin Carma
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lebakjaya RT. 012/003 Ds/ Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wanto Bin Carma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Eliasar Daniel Pantun Lumbanbatu, S.H, Berkantor di Jl Sukamelang RT. 019/014 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten subang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 24 Maret 2022  
tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WANTO Bin CARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANTO Bin CARMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna merah muda yang bertuliskan Beras Ketan Super SHK;
  - 1 (satu) karung Beras Ketan Super SHK;  
Dikembalikan kepada saksi H. Abdul Kadim.
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.252.000.000,- tertanggal 24 Nopember 2021;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI nama produk Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti periode 01/10/2021 – 31/10/21;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI nama produk Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti periode 01/10/2021 – 31/10/21;  
Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti tanggal 19/7/2021 No Seri : 04297380;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu NMR71 warna putih No Pol T 827 TS yang bertuliskan Elang Laut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Isuzu NMR71 warna putih No Pol T 827 TS berikut kunci kontak;  
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Dodi Budiyanto.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi tahun 2018 No Pol T-8992 EB berikut kunci kontak dan STNK atas nama H.Abdul Hasan.  
Dikembalikan kepada saksi Koko Hardiyatno.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WANTO Bin CARMA pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 dan pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp.Curug Sari Rt.05/02 Ds.Curugreja Kec.Sukasari Kab.Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi H.Abdul Kadim untuk menanyakan ketersediaan beras ketan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim akan menjualkan beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.300/ kg

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya. Lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya karena saksi H.Abdul Kadim percaya terhadap terdakwa akhirnya dikeluarkanlah beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menjualkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dan telah dibayar lunas oleh pembeli. Kemudian setelah beras tersebut laku terjual terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tidak sesuai dengan yang disepakati dengan alasan belum dibayar oleh pihak pembeli yang seharusnya diserahkan kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.700/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya karena saksi H.Abdul Kadim masih mempercayai terdakwa akhirnya dikeluarkanlah beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menjualkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dan telah dibayar lunas oleh pembeli. Dan setelah beras tersebut laku terjual terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan yang disepakati dengan alasan belum dibayar oleh pihak pembeli yang seharusnya diserahkan kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.11.500/ kg nya. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim dengan kata-kata “tenang Pak Haji, nanti setelah saya pulang menjual beras ketan dari Pasar saya akan melunasinya”. Selanjutnya karena terdakwa berjanji akan membayar lunas semua pembayaran beras ketannya akhirnya saksi H.Abdul Kadim mempercayainya lalu dikeluarkanlah beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menjualkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dan telah dibayar lunas oleh pembeli. Dan setelah beras tersebut laku terjual terdakwa malah sama sekali tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.115.000.000,- (searusa lima belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H.Abdul Kadim mengalami kerugian sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut malah digunakan untuk keperluan diri pribadi terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WANTO Bin CARMA pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi H.Abdul Kadim untuk menanyakan ketersediaan beras ketan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim akan menjualkan beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.300/ kg nya. Lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menjualkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Purwodadi Jawa Tengah dan telah dibayar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas oleh pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) namun pada tanggal 21 Oktober 2021 di rumahnya terdakwa di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Dimana uang sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.700/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menjualkan kemabli beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Legi Solo Jawa Tengah dan ke daerah Tuban Jawa Timur dan telah dibayar lunas oleh para pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) namun pada tanggal 19 Nopember 2021 di rumahnya terdakwa di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dimana uang sisanya sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.11.500/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.

Bahwa setelah itu terdakwa menjualkan kembali beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Ampel Boyolali Jawa Tengah, ke Pasar Legi Solo Jawa Tengah dan ke daerah Semarang. Itupun telah dibayar lunas oleh para pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut malah telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H.Abdul Kadim mengalami kerugian seluruhnya sekira Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 49/Pid.B/2022/PN.SNG tanggal 11 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Wanto Bin Carma tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Sng atas nama Terdakwa Wanto Bin Carma tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. ABDUL KADIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan ;
  - Bahwa terdakwa bukan karyawan yang digaji oleh saksi;
  - Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi H.Abdul Kadim untuk menanyakan ketersediaan beras ketan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim akan menjualkan beras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.300/ kg nya. Lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjualkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut katanya ke Pasar di Jawa dan seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan Nopember 2021 (yang pertama) terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.700/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjualkan kemabli beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar di Jawa namun terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Nopember 2021 (yang kedua) terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.11.500/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk yang ketiga ini sebanyak 10 (sepuluh) ton terakhir terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan akan dijual kemana beras-beras ketannya hanya mengatakan akan dijual kedareah jawa;
- Bahwa karena terdakwa tidak menyerahkan uangnya kepada saksi akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2021 dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yang isinya terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan beras ketan sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H.Abdul Kadim mengalami kerugian seluruhnya sekira Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan karena Terdakwa mengambil beras ton sebanyak 30 ton yang diambil secara 3 (tiga) kali tersebut melalui karyawannya saksi H.Abdul Kadim yang bernama Supri.

2. Saksi EDI SOPYAN alias OPAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari saksi H.Abdul Kadim;
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui terdakwa telah mengambil beras ketan dari Pabrik Penggilingan SHK milik saksi H.Abdul Kadim;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di Pabrik Penggilingan Beras;
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 terdakwa mengambil beras ketan sebanyak 10 ton, dan pada sekira bulan Nopember yang pertama sebanyak 10 ton dan terakhir sekira bulan Nopember 2021 yang kedua terdakwa mengambil kembali beras ketan sebanyak 10 ton;
- Bahwa untuk masalah pembayaran saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi ketahui terdakwa tidak menyerahkan semua uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sehingga padatanggal 24 Nopember 2021 terdakwa menandatangani kwitansi belum menyerahkan uang hasil penjualan beras ketan kepada saksi H. Abdul Kadim sebesar Rp.252.000.000,- .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi SARPIN alias GARENG, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 saksi pernah mengangkut 10 ton beras ketan atas suruhan terdakwa di Pabrik Penggilingan SHK milik H.Abdul Kadim untuk dijual ke daerah Purwodadi;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut beras ketan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi tahun 2018 No Pol T-8992 EB milik saksi Koko Hardiyatno;
- Bahwa beras ketan tersebut terjual semua dan pada saat kembali lagi ke Subang sudah tidak ada beras lagi didalam mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk masalah pembayarannya dan saksi juga tidak bertanya-tanya kepada terdakwa;
- Bahwa tugas saksi hanya menjadi dupir mengangkut beras dengan menggunakan mobil dan saksi sudah dibayar untuk itu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi HAMID DULMAJID, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa pada sekira bulan Nopember (yang pertama) 2021 saksi pernah mengangkut 10 ton beras ketan atas suruhan terdakwa di Pabrik Penggilingan SHK milik H.Abdul Kadim untuk dijual ke daerah Tuban lalu dijual eceran di Pasar Legi Solo;
- Bahwa pada sekira bulan Nopember (yang kedua) 2021 saksi pernah mengangkut 10 ton beras ketan atas suruhan terdakwa di Pabrik Penggilingan SHK milik H.Abdul Kadim untuk dijual ke daerah Semarang, lalu dijual secara eceran di Pasar Ampel Boyolali serta di Pasar Legi Solo;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut beras ketan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu NMR71 warna putih No Pol T 827 TS yang bertuliskan Elang Laut milik saksi Ahmad Dodi Budiyanto;
- Bahwa beras ketan tersebut terjual semua dan pada saat kembali lagi ke Subang sudah tidak ada beras lagi didalam mobil;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk masalah pembayarannya dan saksi juga tidak bertanya-tanya kepada terdakwa;
- Bahwa tugas saksi hanya menjadi dupir mengangkut beras dengan menggunakan mobil dan saksi sudah dibayar untuk itu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi KOKO HARDIYATNO dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi tahun 2018 No Pol T-8992 EB;
- Bahwa supir mobil tersebut adalah saksi Sarpin alias Gareng;
- Bahwa jika ada yang sewa menyewa mobil biasanya langsung kepada supir sedangkan pemilik hanya menerima uang sewanya saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi AHMAD DODI BUDIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu NMR71 warna putih No Pol T 827 TS yang bertuliskan Elang Laut;
- Bahwa supir mobil tersebut adalah saksi Hamid;
- Bahwa jika ada yang sewa menyewa mobil biasanya langsung kepada supir sedangkan pemilik hanya menerima uang sewanya saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

7. Saksi SUMARNI, keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah di Kepolisian dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memebrikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 terdakwa pernah menjualkan beras ketan sebanyak 10 ton kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik beras ketan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung membayar lunas kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan bukti kwitansi pembayarannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 terdakwa akan menjualkan beras ketan milik saksi H.Abdul Kadim. Dimana harga jual beras ketan tersebut disepakati yakni Rp.10.300/ kg nya. Dimana terdakwa tidak berhubungan langsung dengan saksi H.Abdul Kadim namun melalui karyawannya yang bernama Sapri. Selanjutnya keluarlah beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjualkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Purwodadi Jawa Tengah dan telah dibayar lunas oleh pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) namun pada tanggal 21 Oktober 2021 di rumahnya terdakwa di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Dimana uang sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.
- Bahwa pada bulan Nopember 2021 yang pertama terdakwa akan menjualkan beras ketan milik saksi H.Abdul Kadim. Dimana harga jual beras ketan tersebut disepakati yakni Rp.10.700/ kg nya. Dimana terdakwa tidak berhubungan langsung dengan saksi H.Abdul Kadim namun melalui karyawannya yang bernama Sapri. Selanjutnya keluarlah beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjualkan kemabli beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Legi Solo Jawa Tengah dan ke daerah Tuban Jawa Timur dan telah dibayar lunas oleh para pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) namun pada tanggal 19 Nopember 2021 di rumahnya terdakwa di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dimana uang sisanya sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.
- Bahwa pada bulan Nopember 2021 yang kedua terdakwa akan menjualkan beras ketan milik saksi H.Abdul Kadim. Dimana harga jual beras ketan tersebut disepakati yakni Rp.11.500/ kg nya. Dimana terdakwa tidak berhubungan langsung dengan saksi H.Abdul Kadim namun melalui karyawannya yang bernama Sapri. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadm keluarlah beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa menjualkan kembali beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Ampel Boyolali Jawa Tengah, ke Pasar Legi Solo Jawa Tengah dan ke daerah Semarang. Itupun telah dibayar lunas oleh para pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut malah telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.
- Bahwa karena terdakwa tidak menyerahkan uangnya kepada saksi akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2021 dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yang isinya terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan beras ketan sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Saksi KARTAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai saudara jauh yakni sepupu terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan beras kepada saksi H.Abdul Kadim melalui transfer ke rekening mantan isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang itu diserahkan oleh mantan isterinya kepada saksi H Abdul Kadim atau tidak karena menurut kabar yang didapat dari terdakwa mantan isterinya terdakwa selingkuh dengan Supri yakni karyawannya saksi H.Abdul Kadim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait terdakwa kapan, berapa banyak dan dijual kemana saja beras ketan milik saksi H.Abdul Kadim.
- Saksi RASJA WIJAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-harinya terdakwa adalah warga yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belumpernah dihukum dan terlibat tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung warna merah muda yang bertuliskan Beras Ketan Super SHK;
- 1 (satu) karung Beras Ketan Super SHK;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.252.000.000,- tertanggal 24 Nopember 2021;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI nama produk Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti periode 01/10/2021 – 31/10/21;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI nama produk Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti periode 01/10/2021 – 31/10/21;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti tanggal 19/7/2021 No Seri : 04297380;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu NMR71 warna putih No Pol T 827 TS yang bertuliskan Elang Laut;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Isuzu NMR71 warna putih No Pol T 827 TS berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi tahun 2018 No Pol T-8992 EB berikut kunci kontak dan STNK atas nama H.Abdul Hasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi H.Abdul Kadim untuk menanyakan ketersediaan beras ketan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim akan menjualkan beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.300/ kg nya. Lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjualkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Purwodadi Jawa Tengah dan telah dibayar lunas oleh pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) namun pada tanggal 21 Oktober 2021 di rumahnya terdakwa di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Dimana uang sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2021 yang pertama terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.700/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijual oleh terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjualkan kemabli beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Legi Solo Jawa Tengah dan ke daerah Tuban Jawa Timur dan telah dibayar lunas oleh para pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) namun pada tanggal 19 Nopember 2021 di rumahnya terdakwa di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dimana uang sisanya sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2021 yang kedua terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.11.500/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menjualkan kembali beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Ampel Boyolali Jawa Tengah, ke Pasar Legi Solo Jawa Tengah dan ke daerah Semarang. Itupun telah dibayar lunas oleh para pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut malah telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H.Abdul Kadim mengalami kerugian seluruhnya sekira Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -2 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Barang siapa";

Unsur "Dengan sengaja;

Unsur "Melawan hukum"

Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan"

Unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. "Barang Siapa"

Bahwa unsur "Barang Siapa" ini menunjuk pada subjek hukum baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian barang siapa adalah sama dengan siapa saja. Apabila dihubungkan dengan pengertian pidana pengertian "barang siapa" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum pidana secara yuridis dapat mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut P.A.F Lamintang, SH

Kata barang siapa ini menunjukan orang yang apabila orang tersebut ternyata memenuhi semua unsur dari tindak pidana pengancaman yang didakwakan oleh Jaksa maka ia harus dipandang sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut.

(P.A.F Lamintang, SH Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hal 90).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan pengertian “Barang Siapa” diatas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa WANTO Bin CARMA dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan serta terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum secara sempurna serta pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti.

## Ad2. “Dengan sengaja”

Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur “dengan sengaja” yaitu :

Teori kehendak (wilshtheorie) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang antara lain dianut oleh Hamel, yaitu baerarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya saja.

Bahwa menurut PAF Lamintang :

“Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;

Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;

Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

“Mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

(PAF Lamintang, Delik Delik Khusus : Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT Sinar Baru, Bandung 1989 Hal 106).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG





Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka dengan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan beras ketan tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi H. Abdul Kadim, maka sudah jelas terdakwa mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang saksi H. Abdul Kadim untuk keperluan pribadinya tanpa seijin saksi H. Abdul Kadim tersebut dimana berdasarkan kesepakatan seharusnya terdakwa setelah menjual beras ketan langsung menyerahkan uangnya kepada saksi H. Abdul Kadim namun malah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terbukti.

**Ad3. “Melawan hukum”**

Bahwa menurut Munir Fuady menyatakan :

Bahwa perbuatan yang harus dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;

Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

(Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Halaman 11).

Dengan memperhatikan pengertian “melawan hukum” apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka sebagaimana dengan kesepakatan antara saksi H. Abdul Kadim dengan terdakwa yang mana terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan beras ketannya kepada saksi H. Abdul Kadim setelah sepulangnya menjual beras ketan dari pasar, sudah jelas perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban si pelaku ditambah lagi pada saat menggunakan uang hasil penjualan beras ketan sebanyak Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi H. Abdul Kadim.

Dengan demikian unsur “Melawan hukum” telah terbukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad4. “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Kata “memiliki” secara melawan hukum menurut Meomorie van Toelichting (MvT) ditafsirkan sebagai berikut : “secara melawan hukum memiliki suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Sedangkan kata “mengaku” sebagai milik sendiri dijelaskan dalam Hoge Raad sebagai berikut : “menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh sipelaku atas benda tersebut”.

Kemudian mengenai kepemilikan barang yang hendak dikuasai menurut Brigjen Drs. H.A.K Moch Anwar, SH yaitu : “barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya”.

(Brigjen Drs. H.A.K Moch Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Alumni Bandung 1979, Hal 19).

Dengan memperhatikan pengertian diatas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka sebagaimana terdakwa yang telah menggunakan uang hasil penjualan beras ketan sebanyak Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi H.Abdul Kadim dianggap seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari uang tersebut, karena terdakwa seharusnya mempunyai kewajiban meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi H.Abdul Kadim pada saat akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya dan uang tersebut seharusnya berdasarkan kesepakatan langsung dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi H.Abdul Kadim sepulangnya menjual beras ketan dari pasar namun ternyata tidak malah uangnya dipakai untuk keperluan pribadinya.

Dengan demikian unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad5. “Yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menurut Adami Chazawi :

Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengannya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, Halaman 12 dan 15).

Dengan memperhatikan ketentuan diatas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dengan saksi H.Abdul Kadim bahwa terdakwa memang terdakwa telah menjualkan beras ketan sebanyak 30 ton milik saksi H.Abdul Kadim kepada para pembeli di Purwodadi, Tuban, Semarang, Pasar Solo dan Pasar Boyolali dan dari kesepakatan tersebut terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualannya setelah pulang dari pasar.

Dengan demikian unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terbukti.

Ad6. “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Bahwa untuk dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;

Perbuatannya itu harus sama macamnya;

Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Berdasarkan uraian diatas dan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi H.Abdul Kadim untuk menanyakan ketersediaan beras ketan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim akan menjualkan beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.300/ kg nya. Lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjualkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Purwodadi Jawa Tengah dan telah dibayar lunas oleh pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) namun pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG



tanggal 21 Oktober 2021 di rumahnya terdakwa di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Dimana uang sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.

Bahwa benar pada bulan Nopember 2021 yang pertama terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.10.700/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjualkan kemabli beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Legi Solo Jawa Tengah dan ke daerah Tuban Jawa Timur dan telah dibayar lunas oleh para pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) namun pada tanggal 19 Nopember 2021 di rumahnya terdakwa di Dsn.Lebakjaya Rt.12/03 Ds.Sukamaju Jaya Kec.Sukasari Kab.Subang terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dimana uang sisanya sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.

Bahwa benar pada bulan Nopember 2021 yang kedua terdakwa menghubungi kembali saksi H.Abdul Kadim untuk menjualkan kembali beras ketan miliknya tersebut. Dimana kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga jual beras ketan tersebut yakni Rp.11.500/ kg nya. Lalu terdakwa juga masih mengatakan kepada saksi H.Abdul Kadim mengenai pembayarannya akan dibayarkan setelah terdakwa pulang dari menjual beras tersebut secara kontan/tunai. Selanjutnya saksi H.Abdul Kadim mengeluarkan beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut dari Pabrik Penggilingan Padi SHK untuk dijualkan oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah itu terdakwa menjualkan kembali beras ketan sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut ke Pasar Ampel Boyolali Jawa Tengah, ke Pasar Legi Solo Jawa Tengah dan ke daerah Semarang. Itupun telah dibayar lunas oleh para pembeli. Kemudian setelah beras ketan tersebut laku terjual yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi H.Abdul Kadim sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut malah telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.Abdul Kadim.

Dengan demikian Unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya.

Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WANTO Bin CARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANTO Bin CARMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna merah muda yang bertuliskan Beras Ketan Super SHK;
  - 1 (satu) karung Beras Ketan Super SHK;Dikembalikan kepada saksi H. Abdul Kadim.
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.252.000.000,- tertanggal 24 Nopember 2021;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI nama produk Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti periode 01/10/2021 – 31/10/21;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI nama produk Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti periode 01/10/2021 – 31/10/21;Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes No Rekening 434501013295539 atas nama Noviyanti tanggal 19/7/2021 No Seri : 04297380;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Noviyanti.
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu NMR71 warna putih No Pol T 827 TS yang bertuliskan Elang Laut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Isuzu NMR71 warna putih No Pol T 827 TS berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Dodi Budiyanto.

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi tahun 2018 No Pol T-8992 EB berikut kunci kontak dan STNK atas nama H.Abdul Hasan.

Dikembalikan kepada saksi Koko Hardiyatno.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H., Erslan Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayani Butar Butar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Heali Mulyawati,S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayani Butar Butar, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN SNG

